



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.03.01 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Nasional Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYONO
NIP-19681211196031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI
HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- Tim Asesor : 1. Koordinator : Kepala Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia
2. Anggota : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan
- Tim Kerja : 1. Koordinator : Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan
Urusan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Anggota : a. Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan
Urusan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
b. Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan
Urusan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
c. Subkoordinator Urusan Bidang Pengundangan dan Dokumentasi Hukum.
- Sekretariat : Kasubag Tata usaha Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. TUGAS

1. Ketua dan Anggota bertugas:
 - a. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum berjalan sesuai dengan rencana; dan
 - b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.
2. Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

3. Tim Kerja bertugas:
 - a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - b. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
4. Sekretariat bertugas untuk memantau memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO AGUS SETYCN
NIP 19681211196031004